

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Nisbah* (Bagi Hasil)

1. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *Profit sharing*, *profit sharing* merupakan bagi keuntungan dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*Total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari total biaya (*Total cost*).¹

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

¹ Agus Ahmad Nasrulloh, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Akutansi Vol 7, Nomor 1, 2012,42

- b. Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal (Rp) tertentu.

Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka pembagiannya berdasarkan nisbah, sedangkan jika:

- 1) Usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi modal²
- 2) Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.
- 3) Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.
- 4) Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama.
- 5) Proses peperolehan keuntungan dan tingkat resiko yang mungkin terjadi³.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal

²Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindoo Persada,2007),206-207

³MuclisYahya,EdyYusuf Agung gunanto,*Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Kelompok Ekonomi Syariah*,Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol.1, No.1, 2015.67

terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip at-taawun artinya tolong menolong maksudnya saling bantu membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah didalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (Qs. al-Maidah:2)⁴

2. Landasan hukum bagi hasil

Didalam bagi hasil ada beberapa macam akad ,yang diantaranya yakni:

a. Akad mudharabah

Firman ALLOH SWT dalam Q.S An-Nisa [4]: Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu,

⁴Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),80

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu.” (Qs.An-Nisa: 29).

Pembiayaan mudharabah diatur melalui fatwa DSN No. 07/DSNMUI/IV/2017 tentang pembiayaan mudharabah. Latar belakang dikeluarkannya fatwa dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pihak lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain melalui akad mudharabah yakni akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana (shohibul mal) dan pengelola (mudhorib), dimana shohibul mal memberikan modal kepada mudhorib untuk mengelola modal atau dana yang diberikan, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

b. Akad musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, dimana telah diatur dalam ketentuan fatwa DSN No. 08/DSN MUI/IV/2017 yang menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yakni akad kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak sama-sama

memiliki modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama.⁵

Landasan hukum yang digunakan dalam pembiayaan akad musyarakah yakni berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an Surat Shaad ayat 2:

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh, dan amat sedikitlah mereka ini, dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Qs. Shaad: 24)

Landasan hukum yang kedua bersumber dari hadits yakni dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا "

⁵Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009),134

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka”.(HR. Abu Daud)⁶

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya(QS. Al-Baqarah : 283)

3. Perbedaan bunga dan bagi hasil

Sistem bagi hasil yang digunakan perbankan tentunya mempunyai perbedaan yang sangat jelas dengan sistem bunga yang dianut oleh perbankan konvensional, dimana keduanya sama-sama memberi keuntungan kepada pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman, sedangkan dalam bank syari'ah kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam

⁶ Nashiruddin Al-AlBani, Sunan Abu Dawud, (Pustaka Azaam, Jakarta, 2017), Hadits no 29-36

bank syari'ah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syari'ah menerapkan sistem bagi hasil.⁷

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba (bunga) sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“dan suatu tambahan (riba) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-Rum:39)

Tafsir ayat ini tentang sistem riba dalam islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, tetapi juga pada Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an.

Praktik membungakan uang bisa dilakukan oleh individu maupun lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan, biasanya akan memperoleh imbalan bunga, biasanya disebut dengan

⁷Thamrin Abdulloh, dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 218

bunga pinjaman atau bunga simpanan.⁸Secara umum perbedaan antara bunga dengan bagi hasil sebagai berikut:⁹

Tabel 2.1
Perbedaan bunga dan bagi hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/bagi hasil bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang(modal) yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila usaha rugi maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi lagi booming.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diharamkan dalam Islam.	Dihalalkan dalam sistem ekonomi Islam.

4. Macam-macam produk berdasarkan bagi hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah diantaranya musyarakah dan mudharabah, Dari berbagai akad-akad bagi hasil diatas yang biasanya digunakan, khususnya pada bank-bank syariah yang ada di Indonesia yakni pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.¹⁰

a. Pembiayaan Musyarakah

⁸Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 26

⁹M.Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), 71

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih*, (PT.Raja Grafindoo Persad, 2007), 121

Pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki modal (dana) untuk melakukan usaha bersama dan mengelola bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan yakni biasanya dibagi berdasarkan jumlah modal atau dana yang ditanamkan dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.¹¹

b. Pembiayaan Mudharabah

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ada kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.¹²

Mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak yakni antara pemilik dana (*shohibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan menggunakan bagi untung (*profit sharing*) berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

¹¹Ali Mauludi dan Fadlan, Teknik Memahami Akutansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Alim's Publishing, 2015),154

¹²Ikit, *Akutansi penghimpunan Dana*, (Jakarta:Deepublish, 2015), 97

Mudharabah dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

1) *Mudharabah mutlaqah*

Yakni pemilik dana (Shohibul maal) tidak memberikan batasan kepada pengelola (mudhorib) untuk menggunakan dana tersebut dalam mengelola usaha baik mengenai tempat, waktu dan jenis usaha yang akan dijalankan, dan pengelola bertanggungjawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Yakni pemilik dana (shohibul maal) menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola (mudharib) dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan yang lainnya. Pengelola menggunakan dana tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus yakni untuk menghasilkan keuntunganProduk.¹³

5. Mekanisme pelaksanaan pembagian nisbah

a. Sebelum melaksanakan nisbah bagi hasil ada beberapa tahap yang harus dilakukan:

1) tahap pertama: pihak bank memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada nasabah.

2) Tahap kedua: setelah nasabah mengisi formulir bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah.

¹³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 24

- 3) Tahap ketiga: bank melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevalidan data nasabah.
 - 4) Tahap keempat: ketika semua data nasabah valid, bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.
 - 5) Tahap kelima: setelah bank menentukan nisbah bagi hasil, bank akan menjelaskan terhadap nasabah. Jika nasabah setuju dengan penentuan nisbah bagi hasil tersebut, maka bank melakukan kesepakatan terhadap nasabah. Dan bank memberikan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) kepada nasabah.¹⁴
- b. Penentuan *nisbah* (bagi hasil)

Di bank syariah mandiri cabang Jemur Handayani dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah sama seperti menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah:

- 1) Tahap pertama: pihak memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada nasabah.
- 2) Tahap kedua: setelah nasabah mengisi formulir bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah.
- 3) Tahap ketiga: bank melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevalidan data nasabah.

¹⁴ Azainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta:Sinar Grafika,2011) , 52

- 4) Tahap keempat: ketika semua data nasabah valid, bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.¹⁵

B. Musyarakah

1. Pengertian musyarakah

Istilah lain dari musyarakah adalah *syarikah* atau *syirkah*. Musyarakah menurut bahasa berarti “al-ikhtilath” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.¹⁶

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi syirkah antara lain:

- a. Menurut mazhab Maliki, syirkah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak bersertifikat.
- b. Menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hakdan tasharruf.
- c. Menurut mazhab syafi'i, syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.¹⁷
- d. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa syirkah adalah akad antara dua orangberserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.

¹⁵ Azainuddin Ali.. *Hukum Perbankan Syariah.....*, 54

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183

¹⁷Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

e. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, syirkah merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹⁸

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁹

Menurut Fatwa DSN-MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pengertian musyarakah diatas, musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Landasan Al-Quran

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 125.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 218.

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain:

Dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَالدَّ فَالَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

Artinya : Tetapi jika saudara seibu tersebut lebih dari seorang Maka mereka bersekutu dalam bagian sepertiga..(QS. AnNisa':12).

Dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 44.

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Artinya:Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. (QS. Shaad: 44)

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shad (38) ayat 24, lafal *al-khutha* diartikan syuraka, yakni :orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.²⁰

b. Landasan dalam hadis rasullah saw

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum musyarakah dinyatakan sebagai berikut:

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا
خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim.²¹

Artinya: Dari As-Saibi Al-Makhzumi R.A, bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota Makkah maka Nabi bersabda: Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.²²

Dari beberapa hadis tersebut jelaslah bahwa musyarakah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara, bahkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.²³

c. Fatwa DSN

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/IV/2017 tentang pembiayaan musyarakah.²⁴

2. Rukun dan syarat musyarakah

a. Rukun Musyarakah

²¹Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011)

²²Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011)

²³Muhammad Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam juz 3*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah

²⁴Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah menurut ulama Hanafi, bahwa rukun musyarakah ada dua, yakni ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) menentukan adanya musyarakah. Adapun yang lain mengenai dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti akad jual beli.²⁵ Jumbuh ulama telah menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam musyarakah. Adapun rukun musyarakah menurut ulama yaitu:

- 1) Dua orang yang melakukan akad (aqidain), Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan.
- 2) Barang yang dijadikan syirkah. Barang yang akan dijadikan syirkah berupa mata uang yang berlaku dinegaranya.
- 3) Akad, didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah seorang anggota atau kedua nya memberi izin kepada seseorang dalam hartanya.²⁶

b. Syarat-syarat Musyarakah

Syarat musyarakah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi

²⁵Ibid. 127

²⁶M.Nadzir, Fiqh Muamalah Klasik, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 122.

musyarakah batal. Menurut Hanafiah syarat-syarat musyarakah terbagi menjadi empat bagian:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk musyarakah baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan harta (mal). Di dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*), seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- 3) Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadah* yaitu pertama modal pokok harus sama. Kedua orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli kafalah. Ketiga objek akad disyaratkan *syirkah umum*, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.²⁷

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang diperlukan dalam musyarakah . Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

- 1) Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2010), ,129

- 2) Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing masing mereka merupakan wakil lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing masing, baik bentuk mata uang atau lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (rusyd).²⁸

Secara umum, aplikasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dalam Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN MUI/IV/2017. Adapun secara lengkapnya isi fatwa tersebut adalah:

- 1) Ketentuan 1 (Ketentuan umum)
 - a) Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak

²⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), ,128.

secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.

- b) *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang di persamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakh shiyah hulcrniyah/rechts person*).
- c) Modal usaha (*Ra's al-mal*) adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang berasal dari para syarik.²⁹
- d) *Syirkah amwal* adalah syirkah yang *ra's al-mal* (modal usaha) nyaberupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang.
- e) *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal* adalah kerjasama yang *ra's al-mal* (modal usaha) nya bukan berupa harta kekayaan, namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
- f) *Syirkah wujuh* adalah syirkah yang modal usaha nya bukan berupa harta kekayaan, akan tetapi dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.

²⁹ Fatwa DSN/MUI/No: 114/DSN-MUI/IX/2017, hal 2-4

- g) *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
- h) Nisbah bagi hasil dapat juga disingkat nisbah adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah proporsional maupun nisbah kesepakatan.
- (1) Nisbah proporsional adalah nisbah atas dasar porsi modal kerja para pihak (*syarik*) dalam syirkah yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
- (2) Nisbah kesepakatan adalah bagi hasil atas dasar kesepakatan bukan atas dasar porsi modal kerja yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.
- i) *Syirkah da'imah* atau *syirkah tsabitah* adalah syirkah yang kepemilikan porsi modal kerja setiap mitra tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi (*syirkah mu'qqatah*) maupun tidak dibatasi.
- j) *Musyarakoh mutanaqishah* adalah kerja sama yang kepemilikan porsi modal kerja salah satu mitra berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh mitra lainnya.
- k) Kerugian usaha musyarakah adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang di investasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.

- l) *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- m) *Attaqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
- n) *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.³⁰

³⁰ Fatwa DSN/MUI/No: 114/DSN-MUI/IX/2017, hal3-4

2) Ketentuan 2 (Hukum dan bentuk syirkah/musyarakah) :

Syirkah (kerja sama) boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini:

- a) *Syirkah mu'aaqatah*
- b) *Syirkah da'imah*
- c) *Musyarakah mutanaqishah*
- d) *Syirkh amwal*
- e) *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*
- f) *Syirkh wujuh.*

3) Ketentuan 3 (Sighat akad) :

- a) Akad kerja sama harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).
- b) Akad kerja sama boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

4) Ketentuan 4 (para pihak) :

- a) *Syarik* (mitra) boleh berupa orang atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibaria*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³¹ Fatwa DSN/MUI/No: 114/DSN-MUI/IX/2017, hal 4

- b) *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.
- 5) Ketentuan 5 (modal usaha) :
- a) Modal usaha wajib diserahkan terimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
 - b) Modal usaha boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian (*syirkah'abdan*), dan reputasi usaha (*syirkah wujuh*).
 - c) Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 - d) Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* (penaksiran nilai barang) pada saat akad.
 - e) Modal usaha yang diserahkan oleh setiap mitra wajib dijelaskan jumlah/nilai nominal nya.
 - f) Jenis mata uang yang digunakan sebagai modal usaha wajib disepakati oleh para syarik.
 - g) Jika para syarik menyertakan modal usaha berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai modal usaha pada saat akad.

h) Modal usaha tidak boleh dalam bentuk piutang.³²

³² Fatwa DSN/MUI/No: 114/DSN-MUI/IX/2017, hal 4-5

6) Ketentuan 6 *nisbah* (bagi hasil) :

- a) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b) *Nisbah* boleh disepakati dalam bentuk *nisbah* proporsional atau dalam bentuk *nisbah* kesepakatan.
- c) *Nisbah* sebagaimana angka 2 (dua) dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d) *Nisbah* ke sepakatan sebagaimana angka 2 (dua) tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat di terima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
- e) *Nisbah* kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk *multi nisbah* (berjenjang).
- f) *Nisbah* kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

7) Ketentuan 7 (kegiatan usaha) :

- a) Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah harus atas nama entitas kerja sama, tidak boleh atas nama diri sendiri.
- c) Para syarik (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal usaha dan

keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.

- d) Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan mukhalafat asy-syuruth.³³

8) Ketentuan 8 (keuntungan, kerugian dan pembagiannya) :

- a) Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan *nisbah* proporsional atau *nisbah* kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk mitra tertentu.
- c) Salah satu mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d) Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.

³³ Fatwa DSN/MUI/No: 114/DSN-MUI/IX/2017, hal 5-6

- e) Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para mitra secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
 - f) Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para mitra untuk menanggung resiko atau kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan bagi hasil yang berbentuk *nisbah* kesepakatan.
- 9) Ketentuan 9 (aktivitas dan produk) :
- a) Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* (keseluruhan) dan *hudud* (tertentu) sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah.
 - b) Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran syariah musyarakah.
 - c) Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk *musyarakah mutanaqishah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanaqishah*.

d) Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku *dhuwabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).

10) Ketentuan 10 (penutup) :

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
- c) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁴

³⁴ Fatwa DSN/MUI/No: 114/DSN-MUI/IX/2017, hal 6-7